

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 06 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN KELOLA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENGGUNAAN
DAN PENGELOLAAN GEDUNG/KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

KOMPLEKS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN JALAN JENDERAL SUDIRMAN SENAYAN JAKARTA

NAMA GEDUNG	LANTAI PERUNTUKAN	PENGUNA	PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN GEDUNG		KETERANGAN
			DALAM	LUAR	
Gedung A	Basement Gudang	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Jenderal	Halaman Gedung A dikelola oleh Sekretariat Jenderal
	1 a. Perpustakaan dan b. Plaza penunjang lainnya c. Taman Penitipan Anak (TPA) Mekar Asih	a. Umum/Publik b. Umum/Publik c. Dharma Wanita Kendikbud	a. Sekretariat Jenderal b. Sekretariat Jenderal c. Sekretariat Jenderal	a. Sekretariat Jenderal b. Sekretariat Jenderal c. Sekretariat Jenderal	
	Mezzanine Perpustakaan	Umum/Publik	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Jenderal	
	2 a. Kantor b. Ruang Sidang	a. Menteri b. Wakil Menteri c. Staf Ahli Menteri d. Staf Khusus Menteri e. Bagian Tata	Sekretariat Jenderal	Sekretariat Jenderal	Mekanikal dan elektrikal dikelola oleh Sekretariat Jenderal

NAMA GEDUNG	LANTAI	PERUNTUKAN	PENGGUNA	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN GEDUNG		KETERANGAN
				DALAM	LUAR	
GEDUNG A			Usaha Pimpinan Biro Umum c. Situation Room g- Unit Kerja Menteri Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Seluruh Unit Kerja Kependidikan			
	3	Ruang Sidang		Setoranial Jenderal	Setoranial Jenderal	
	4	Kantor	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar	
	8	Kantor	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar	
	9	Kantor	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar	
	10	Kantor	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Direktorat Jenderal Kebudayaan	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar	
	11	Kantor	Direktorat	Direktorat Jenderal	Direktorat Jenderal	

NAMA GEDUNG	LANTAI	PERUNTUKAN	PENGGUNA	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN GEDUNG		KETERANGAN
				DALAM Kebudayaan	LUAR Pendidikan Dasar	

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOLHAMMAD NURI